



PUTUSAN

Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman/Poros 30 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Antonius Ade Yunus Sihaloho, S.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman/Poros 30 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik: bpnwaisaraja4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/290-92.07/IX/2022 tanggal 9 September 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan:

RATNA BONDAHARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sapordanco, RT.000/RW.000, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Jehamin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "AJ & Rekan", beralamat di Jalan Klaselo, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik: agustinusjehamin@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/P/AJ/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/Kelurahan Sapordanco, tanggal 28 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 997/Sapordanco/2020 tanggal 24 Agustus 2020, luas tanah 11.990 M² atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terletak di Kelurahan Sampordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dari register buku tanah, Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/Kelurahan Sapordanco, tanggal 28 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 997/Sapordanco/2020 tanggal 24 Agustus 2020, luas tanah 11.990 M² atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terletak di Kelurahan Sampordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp657.000,00 (Enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemanding dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 25 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2023;
3. Menyatakan Hak Pakai Nomor 20 Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, tanggal 28 Agustus 2007, dengan Surat Ukur Nomor 997/Sapordanco/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Luas 11.990² m² atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Februari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



20/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2023;

4. Menyatakan sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kelurahan Sapordanco, tanggal 28 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 997/Sapordanco/2020, tanggal 24 Agustus 2020, luas tanah 11.990 M² atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terletak di Kelurahan Sapodanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Mewajibkan Pembanding semula Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah sertipikat Hak Pakai Nomor 997/Sapordanco/2020, tanggal 24 Agustus 2020, luas tanah 11.990 M² atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, terletak di Kelurahan Sapodanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



permohonan pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *unctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *unctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut, dan harus diselesaikan oleh Badan dan/atau pejabat paling lama 10 hari kerja (*vide* Pasal 75 ayat (1), 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan (4));

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui di atas tanah a quo diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3, pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 530.2-81/04/2007 tanggal 01 November 2007, dan melalui suratnya tertanggal 31 Agustus 2022 telah menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Raja Ampat, perihal: Keberatan atas penerbitan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



Sertipikat Hak Pakai Nomor 3, pemegang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007, sedangkan pada saat yang sama juga didaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 31 Agustus 2022 (bukti Surat Gugatan dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat banding berpendapat pengajuan gugatan Penggugat belum waktunya (prematuur);

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Pattipeilohy, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000.00
 2. Meterai Rp 10.000.00
 3. Biaya proses banding Rp230.000.00
- Jumlah Rp250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/B/2023/PT.TUN.MDO